

*Article*

## **Degradasi Tradisi Perkawinan Adat Melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas**

**Ronal Dison, MP<sup>1</sup>, Agung Mahendra<sup>2</sup>, Alek Purwendi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo,  
Correspondence Author: [ronal\\_dison@yahoo.com](mailto:ronal_dison@yahoo.com)

**Abstract:** *This study aims to determine the fading of the Malay traditional marriage tradition in Tanah Periuk Hamlet, Tanah Sepenggal Lintas District in a Sociological Perspective and to find out the factors causing the fading of the Malay traditional marriage tradition in Tanah Periuk Hamlet, Tanah Sepenggal Lintas District. The method used in this research is a qualitative research method which is a descriptive study. The method used in this research is a qualitative research method which is a descriptive study. The informant selection technique used by researchers in this study was to use a purposive sampling method (a sampling technique with certain considerations). The results showed that the role of the hamlet government in the Malay traditional marriage tradition in Tanah Periuk Hamlet, Tanah Sepenggal Lintas District in a Sociological Perspective was carried out in several stages, namely; Proposal, Delivering betel nut, areca nut tanyo, Delivering, Marriage, Gathering tuo, bachelor gadih, returning lek to the handler. Factors that influence the fading of the Malay traditional marriage tradition in Tanah Periuk Hamlet, Tanah Sepenggal Lintas District, include the community that has begun to mix with immigrants, the lack of functioning Tenganai*

**Keywords:** *Fading, Marriage Tradition, Malay Custom*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lunturnya tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dalam Perspektif Sosiologi serta mengetahui faktor yang menyebabkan lunturnya tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dusun dalam Tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dalam Perspektif Sosiologi dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu; Lamaran, Mengantar sirih tanyo pinang tanyo, Mengantar Serah, Nikah Kawin, Mengumpul tuo, bujang gadih, memulang lek kepada penanggung, Berelek berkenduri, Mengumpul Tuo, Menutup Lek/prosesi be-tunjuk be-aja. Faktor yang mempengaruhi lunturnya tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas diantaranya adalah Masyarakat yang sudah mulai bercampur dengan pendatang, Kurangnya berfungsi Tenganai

**Kata Kunci:** Lunturnya, Tradisi Perkawinan, Adat Melayu

*This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).*

**Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah** ISSN 2686-2271  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo  
Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

### **PENDAHULUAN**

Di Kabupaten Bungo penyebutan desa menjadi dusun telah berlangsung sejak tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan

Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung, sehingga dalam penelitian ini desa selanjutnya akan disebut dusun. Dusun Tanah Periuk merupakan salah satu dusun yang terdapat dalam Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yang masih memelihara adat istiadat serta memegang teguh nilai adat, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun adat istiadat dalam perkawinan.<sup>1</sup>

Di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas diketahui bahwa terdapat beberapa tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas yang masih dipertahankan dan dilestarikan di zaman informasi yang serba cepat sekarang ini diantaranya adalah adat ngembang tando. Mengembang Tando Pada hari yang telah ditetapkan berkumpul keluarga dan ninik mamak dari kedua belah pihak yang disaksikan oleh Batin (kepala dusun). Setelah semuanya berkumpul, maka tando diserahkan kepada Batin oleh keluarga perempuan. Dalam tahapan ini ditetapkan tingkatan mengisi adat menuang lembago (jenis hantaran/serahan laki-laki kepada keluarga perempuan) yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki. Penentuan besar/tingkatan serahan tersebut tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga laki-laki. Berdasarkan adat Muaro Bungo, ada tiga tingkatan serah lembago yaitu : yang diatas, terdiri dari seekor kerbau, beras seratus gantang, kelapa seratus ikat (satu ikat dua buah kelapa), lengkap dengan bumbu dapur. Yang di tengah, terdiri dari seekor kambing, beras 20 gantang, kelapa 20 ikat, lengkap dengan bumbu dapur. Yang di bawah, terdiri dari seekor ayam, beras dua gantang, kelapa dua ikat, lengkap dengan bumbu.

Hanya saja dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas terdapat tahapan yang sudah mulai diabaikan, diantaranya adalah pengangkatan Bapak Angkat bagi calon pengantin pria yang berasal dari Dusun di luar Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas khususnya mereka yang perantauan, sebelum proses pernikahan dilangsungkan seorang calon pengantin pria diwajibkan mencari bapak angkatnya di desa tersebut, tujuannya adalah untuk menjadi penanggung jawab dari pengantin pria tersebut nantinya setelah menikah serta sebagai penghubung dengan keluarga pria sebelum pernikahan dilaksanakan. Namun sekarang pengangkatan bapak angkat sudah mulai ditinggalkan, disebabkan komunikasi dan transportasi yang lancar sehingga banyak calon pengantin pria yang berasal dari luar Dusun Tanah Periuk yang tidak lagi melakukan proses pengangkatan Bapak Angkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa terdapat banyak tugas atau tanggung jawab yang dibebankan kepada Bapak Angkat, diantaranya:

1. Sebagai perwakilan dari orang tua kandung dalam proses pranikah, seperti mewakili dalam runding (rapat) nenek mamak mempelai.
2. Sebagai penanggungjawab tentang asal usul dan status calon mempelai laki-laki.
3. Sebagai penghubung antara keluarga mempelai perempuan dengan keluarga mempelai laki-laki berkenaan dengan adat istiadat perkawinan yang terdapat di Dusun Tanah Periuk.
4. Sebagai penyelesai masalah ketika terjadi perselisihan antara suami istri, ketika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat di Dusun Tanah Periuk ditemukan beberapa tradisi perkawinan adat melayu Jambi di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, diantara sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung

**Tabel 1. Tradisi Adat Perkawinan di Dusun**

No	Tradisi perkawinan	Penjelasan	Keterangan
1	Bertandang	Perkenalan bujang gadis	Tidak digunakan
2	Sisik Siang	pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk mengetahui status gadis (tunangan/istri orang).	Tidak digunakan
3	Sirih tanyo pinang tanyo	utusan ninik mamak pihak laki-laki mengantarkan seperangkat barang sebagai tanda bahwa si gadis dan bujang resmi bertunangan. Kelengkapan yang diantarkan terdiri dari senampian sirih, dan pakaian laki-laki (baju, kopiah, kain sarung)	Jarang digunakan
4	Mengembang Tando	tando diserahkan kepada Batin oleh keluarga perempuan. ditetapkan tingkatan mengisi adat menuang lembago jenis hantaran/serahan laki-laki kepada keluarga perempuan	Masih digunakan
5	Mengantar serah Adat Lembago	Setelah tando diterima pihak perempuan dan tingkatan mengisi lembago telah ditetapkan, tahap selanjutnya adalah mengantar serah yang dilakukan oleh keluarga laki-laki	Masih digunakan
6	Bapak Angkat	Calon Pengantin laki-laki dari luar Dusun Tanah Periuk diharuskan mengangkat Bapak Angkat sebagai perwakilan keluarga	Jarang digunakan
7	Belarak	Kedua mempelai di arak keliling kampung setelah ijab kabul	Tidak digunakan
8	Ngantar Gulai	Mempelai Perempuan mengantar gulai ke keluarga laki-laki pada sore hari setelah menikah	Masih digunakan
9	Jemput Makan	Mempelai perempuan menjemput mempelai pria untuk makan pagi pada hari kedua setelah menikah	Jarang digunakan

Sumber : Wawancara dengan Tokoh Adat, 2021

Kembang tando dalam perkawinan di dusun tanah periuk, merupakan fenomena yang dilematis, disatu sisi kearifan lokal, namun disisi lain cenderung berbenturan dengan norma agama. Oleh sebab itu, perlu kajian mendalam dari sisi ilmiah berjudul Degradasi Tradisi Perkawinan Adat Melayu Di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemerintah Desa/Dusun**

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>2</sup> Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

### **Budaya**

<sup>2</sup> Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia.<sup>3</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kuntjaraningrat bahwa “kebudayaan” berasal dari kata sansekerta *buddhayah* bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal.<sup>4</sup>

### Pengertian Adat

Adat atau yang sering juga kenal dengan “*custom*” yang dengan sendirinya juga terkait dengan berbicara tentang wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan serta hukum yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem yaitu sistem budaya. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat ini, di satu pihak ada yang menyatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab “*uruf*” yang berarti kebiasaan. Kata ini menurut Zamakhsyari diambil dari akar kata yang sama dengan makruf lawan mungkar, karena itu “*uruf*” berarti sesuatu yang baik.<sup>5</sup> Apabila ditelaah dari asal katanya “adat” berasal dari dua kata, “a” dan “*dato*”, “a” berarti tidak dan “*dato*” berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.<sup>6</sup> Sementara adat-istiadat (*customs*) merupakan kompleks konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.

Adat juga berasal dari bahasa arab sebagaimana dikemukakan oleh Otje Salman Soemadiningrat, adat merupakan perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan yang berlaku bagi sebuah masyarakat.<sup>7</sup> Pengertian adat pada lazimnya diartikan dengan kebiasaan, sehingga hukum adat banyak yang mengartikan dengan hukum kebiasaan. Adat menurut Syahrizal merupakan aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala.<sup>8</sup> Dengan kata lain adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis dan merupakan hukum Indonesia asli dalam bentuk laporan perundang-undangan republik Indonesia yang terkandung di dalamnya unsur-unsur keagamaan yang berkembang di dalam masyarakat secara turun-temurun melalui keyakinan yang tertentu.<sup>9</sup>

### Adat Perkawinan Melayu Jambi

Tata cara perkawinan menurut adat Jambi terdiri dari pemilihan jodoh (masa perkenalan), penetapan jodoh (masa berunding), serah terimo antaran adat, akad nikah, *ulur antar serah terimo penganten, kato bejawab di laman, dan tunjuk aja tegu sapo*. Semua tahapan di atas akan diuraikan sebagai berikut.

1. *Pemilihan jodoh* (masa perkenalan) diawali oleh perkenalan ataupun pergaulan muda-mudi yang waktu dan tempatnya bermacam-macam. Syam dijelaskan bahwa “Pertemuan itu hanya sebatas sampai pada kesimpulan bahwa sang calon memang sudah jodoh masing-masing, tidak merasa dipaksa kawin”.
2. *Penetapan jodoh* (masa berunding) disebut juga duduk betanyo yaitu melakukan pendekatan lebih lanjut hubungan muda-mudi kejenjang yang lebih serius yaitu

<sup>3</sup> Koentjaraningrat, 1993. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 9

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>5</sup> Zamarkhsyari, 2013. *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, hal 117.

<sup>6</sup> Wikipedia, *Hukum Adat*, <http://id.wikipedia.org/wiki/>, Diakses, 10 Desember 2020

<sup>7</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptuasisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, hlm 14.

<sup>8</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Foundation Nanggroe Aceh, Banda Ace, 2004, hal 63

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 65

pernikahan, maka dari pihak orang tua laki-laki mengutus keluarga untuk menanyakan kepada pihak perempuan mengenai keadaan, apakah yang perempuan sudah ada yang punya atau sebagainya. Apabila telah terdapat kesepakatan, maka didudukkan tanda sesuai dengan tradisi pakai setempat atau disebut juga *batimbang tando*.

3. *Serah terimo* antaran adat atau mengisi adat menuang lumbago yaitu hari ulur antar serah terimo yang terdiri atas dua yaitu *adat lumbago penuh* dan *adat lumbago minimal*. Adat biasanya berupa emas murni, uang tunai pakaian perempuan sepelulusan, sedangkan lembagonya berupa kerbau seekor, kambing ayam dan lainnya.
4. *Akad nikah* (ijab Kabul) yaitu hari peresmian pernikahan atau hari perhelatan yang telah disepakati pada waktu perundingan setelah lamaran diterima oleh nenek mamak dari pihak perempuan. Upacara ini dapat dilangsungkan pada hari mengisi adat menuang lumbago, dapat pula pada hari lain.
5. *Ulur antar serah terimo pengantin* (labuh lek). Pada jam yang telah ditentukan pengantin laki-laki diantar oleh nenek mamak dan tuo tengganai serta arak dengan iringnya kerumah pengantin perempuan. Upacara ulur antar serah terimo pengantin baru selesai, jika kedua pihak telah sepakat setelah rundingan diputuskan oleh pihak penengah. Selanjutnya, pengantin dipertemukan dan didudukkan pada tempatnya.
6. *Kato bejawab di laman* dilakukan ketika arak dan iring pengantin laki-laki di halaman rumah pengantin perempuan, maka disambut dengan pencak silat. Setelah itu, dilakukan kato bejawab dan goyang bersambut antara juru bicara pihak pengantar dan juru bicara dari pihak penunggu.

*Tunjuk aja tegu sapo* dilakukan setelah pengantin dipertemukan dan didudukkan pada tempatnya. Tuo-tuo tengganai memberikan *tunjuk aja tegu sapo* yang berisi nasihat kepada pengantin yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

## Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai "a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>10</sup> Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta men hubung timbal balik dengan daerah lain.<sup>11</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia de: adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Dalam arti luas metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.<sup>13</sup> Metodologi kualitatif

<sup>10</sup> Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.

<sup>11</sup> R. Bintaro, 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 21

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013, hal. 2

<sup>13</sup>Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Rafika Aditama, hal.12

merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dimasyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Oleh karena itu, jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian.<sup>14</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok permasalahan yang dibahas berupa mengamati pola hidup masyarakat dalam menjunjung tradisi kembang tando adat perkawinan dalam perspektif duduk nenek mamak. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya.<sup>15</sup> Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

Wawancara terbuka ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban dari informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata atau hanya pada jawaban "ya" atau "tidak" saja, tetapi dapat memberikan keterangan dan cerita yang panjang. Dalam wawancara ini terjadi percakapan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dalam suasana santai, kurang formal dan tidak disediakan jawaban oleh pewawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang sifatnya mendalam terhadap masalah-masalah yang diajukan. Kelonggaran ini diharapkan mampu mengorek dan menangkap kejujuran informan, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dan mengambil informasi dari buku-buku referensi, dokumen, foto, majalah, jurnal, artikel dan internet yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) karena dalam teknik *proporsive sampling* ini sudah ditetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan diatur, diurutkan, dikelompokkan ke dalam kategori, pola atau uraian tertentu. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan dan wawancara mendalam, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan. Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, serta dokumen yang telah diperoleh. Kemudian diseleksi, ditelaah serta dikaji lalu diabstraksikan. Abstraksi yang dimaksud adalah usaha membuat rangkuman inti proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap dalam koridor penelitian.

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya 2004, hal. 3

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, (Edisi Revisi VI), hal.43

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa syarat dan perlengkapan yang harus disiapkan oleh laki-laki maupun perempuan. Persiapan dan perlengkapan tersebut berupa material maupun non material. Persiapan non materi adalah persiapan mental dari kedua belah pihak, baik mental calon pengantin maupun keluarga calon penganten. Mental yang dimaksud adalah adanya kesiapan dari calon penganten untuk hidup berumah tangga dan menanggung beban kehidupan rumah tangga secara bersama antara suami dan istri. Kemudian bisa menerima kekurangan masing-masing antara suami dan istri, agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik. Adapun persiapan materi yang harus disiapkan adalah *seserahan* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adapun yang dimaksud dengan *seserahan* adalah sejenis pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada perempuan, baik berupa uang maupun berupa benda yang dibutuhkan pada saat resepsi pernikahan.

### Lamaran

Pada umumnya antara dua insan yang akan kawin (bujang dan gadis) sudah saling mengenal sebelum menikah. Akan tetapi karena menurut adat, perkawinan atau mengawinkan anak menjadi hutang bapak kepada anak (mengantar anak berumah tangga), maka proses suatu perkawinan tetap ditangani oleh kedua belah pihak orang tua, *tengganai* dan *nenek mamak* mereka. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para orang tua di Tanah Periuk ketika anaknya sudah masuk ke masa remaja, mereka sudah mulai mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu anaknya akan menikah atau berumah tangga. Biasanya bagi mereka yang belum memiliki rumah tempat tinggal dan masih tinggal di rumah mertua sedangkan anaknya sudah masuk masa remaja, mereka segera bergegas untuk membangun rumah. Kemudian bagi yang rumahnya masih belum memadai maka mereka segera memperbaikinya agar layak untuk diadakan acara prosesi pernikahan.

### Mengantar sirih tanyo pinang tanyo

Tentang barang yang diantar ini, ibarat titik sudah kami tampung, ibarat terbit sudah kami tuai, kecil telapak tangan nyiru kami siapkan, kami Cuma memegang saja, memang benar ini anak kami, tetapi sebagai keponakan pamannyalah yang memiliki keputusan tentangnya. Maksud dan artinya: Menjelaskan bahwa yang memiliki anak tersebut secara fisik memang benar orang tuanya, tetapi berkaitan tatacara hukum adat hidup berumah tangga pamannya yang berkuasa, oleh karena itu orang tua perempuan akan menyepakati perihal lamaran tersebut dengan keluarganya terlebih dahulu.

### Mengantar Serah

Sebagai kelanjutan dari mengembang *tando* dan *pintak pinto*, maka tibalah saatnya menyerahkan *pintak pinto*, sebagaimana diputuskan dalam *duduk nenek mamak*. Setelah sudah diketahui berapa besar jumlah *seserahan* maka masuk ke tahap berikutnya yaitu mengantar *serah* atau biasa disebut "*mengisi adat menuang lembago*". Maksud dari *mengisi adat menuang lembago* adalah calon penganten laki-laki melaksanakan keputusan *duduk nenek mamak* yaitu membayar uang *seserahan* yang telah diputuskan dalam forum *duduk nenek mamak*.

### Nikah Kawin.

Pengertian nikah kawin dalam adat, mempunyai arti berganda, nikah dimaksudkan adalah menikahkan anak yang akan berumah tangga "jantan dan betino". Sedangkan kawin adalah timbulnya kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Dalam istilah adat disebut nikah di mesjid, kawin dirumah tangga. Pernikahan dilangsungkan sebelum *kenduri* dan dihadiri oleh *nenek mamak* kedua belah pihak, petugas pencatat nikah, *bathin* dan undangan lainnya. Acara nikah kawin ini lebih ke prosesi syariat, sesuai dengan ajaran Islam. Yang terlibat secara langsung dalam acara ini adalah pegawai syara'. Kemudian petugas pencatatan. Dewasa ini biasanya mas kawin yang diberikan lebih cenderung berbentuk cincin emas.

Setelah akad nikah dilaksanakan ijab Kabul pihak yang laki-laki menyerahkan “*Mas kawin/Mahar*” kepada penganten perempuan. Seandainya mas kawin tersebut tersebut bentuk cincin, maka penganten laki-laki langsung mengenakan kepada pengantin perempuan. Kemudian kedua mempelai langsung mengantar sembah dan menyalami kedua belah pihak orang tua, nenek mamak kedua belah pihak dan undangan lainnya.

#### **Mengumpul tuo, bujang gadih, memulang lek kepada penanggah.**

Setelah melaksanakan akad nikah, diadakan dilaksanakan cara mengumpulkan seluruh masyarakat kampung, mereka yang dikumpulkan adalah *tuo kampung, tuo-tuo, tuo-tuo tengganai, tuo bujang* dan *tuo gadih, beserta anak buahnya* untuk memulangkan *gawe* kepada *penanggah*, acara ini juga sering disebut *duduk kampung*. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk menyerahkan seluruh rangkaian teknis acara resepsi pernikahan ini kepada pihak atau masyarakat sekampung desa Tanah Periuk . Artinya lancar dan tidaknya pelaksanaan acara resepsi tersebut tergantung atas kekompakan dan sistem kekeluargaan masyarakat kampung di desa Tanah Periuk . Setelah penyerahan acara kepada masyarakat sekampung, maka yang bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran prosesi pernikahan tersebut adalah *nenek mamak*. Kemudian seluruh masyarakat tua, muda, bujang dan gadis di himbau atau dengan kesadaran sendiri membantu kelancaran acara tersebut.

#### **Berelek berkenduri.**

Acara puncak adat pernikahan didesa Tanah Periuk disebut juga dengan *berelek berkenduri*, tata caranya harus sesuai dengan adat setempat. Puncak acara dilaksanakan dari pagi hingga sore hari. Di acara puncak atau biasa disebut *berelek* dua mempelai laki-laki dan perempuan melaksanakan acara *duduk besanding* (duduk berdampingan di kursi pelaminan), namun sebelum duduk di pelaminan ada beberapa prosesi yang harus dilaksanakan dan dilalui, acara tersebut identik dengan prosesi-prosesi adat.

#### **Mengumpul Tuo, Menutup Lek / prosesi be-tunjuk be-aja.**

Acara terakhir dari prosesi pernikahan adalah acara *be-tunjuk be-aja* atau mengumpul tuo menutup lek. *Be-tunjuk be-aja* atau acara menutup lek merupakan acara khusus diadakan sebagai acara akhir atau pengunci dalam tata cara perkawinan. Maksudnya adalah meminta maaf dan keridhoan atas jerih payah yang disumbangkan selama *berelek berkenduri* tersebut. Kemudian dirangkai pula dengan *mengimbau* menantu, beserah *terimo, be-tunjuk be-aja* kepada kedua penganten dan kepada kedua belah pihak orang tua disampaikan nenek mamak. Bahwa tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas sudah mulai luntur, diantaranya bertandang, sisik siang, sirih tanyo pinang tanyo, bapak angkat, belarak, jemput makan.

### **Faktor yang mempengaruhi Degradasi tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas**

#### **Masyarakat yang sudah mulai bercampur dengan pendatang**

Kondisi pergeseran dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat khususnya di desa Tanah Periuk, karena penduduknya sudah mulai bercampur dengan penduduk lain yang berbeda adat, tradisi dan budayanya. Kemudian tidak banyak lagi masyarakat yang paham dan mengerti tentang adat tradisi desa Tanah Periuk [yang sesungguhnya. Sehingga prosesi adat, tokoh, makna, dan nilai tradisional yang ada dalam masyarakat tidak lagi diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa Tanah Periuk.

#### **Kurangnya berfungsi Tengganai**

Tengganai adalah saudara laki-laki dari istri, maksudnya adalah bagi seorang laki yang punya istri (suami), saudara laki-laki istrinya adalah *tengganai* baginya. Untuk urusan mengurus proses pernikahan anaknya, secara adat perihal menyangkut perundingan dan prosesi pernikahan diatur oleh tengganainya, bukan orang tua calon penganten. Orang tua calon penganten hanya menyiapkan biaya dan hal-hal teknis. Namun berkaitan dengan perundingan-

perundingan atau kebijakan dalam pernikahan tersebut tergantung tengganai. Termasuk yang harus menanggung malu ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam prosesi pernikahan tersebut adalah *tengganai*.

## **KESIMPULAN**

1. Peran Pemerintah Dusun dalam Tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dalam Perspektif Sosiologi dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu; Lamaran, Mengantar sirih tanyo pinang tanyo, Mengantar Serah, Nikah Kawin, Mengumpul tuo, bujang gadih, memulang lek kepada penangguh, Berelek berkenduri, Mengumpul Tuo, Menutup Lek/prosesi be-tunjuk be-aja.
2. Faktor yang mempengaruhi luntarnya tradisi perkawinan adat melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas diantaranya adalah Masyarakat yang sudah mulai bercampur dengan pendatang, Kurangnya berfungsi Tengganai

## **Saran**

Bagi pemerintah diharapkan selaku elemen yang memiliki kebijakan disegala bidang, harus ada usaha-usaha agar dapat mendukung dan membantu masyarakat bagaimana caranya dapat menjaga adata tradisinya masing-masing. Dorongan tersebut baik program maupun melalui peraturan-peraturan daerah. Keterlibatan pihak pemerintah dalam mendorong masyarakat lebih efektif apabila didukung oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan persoalan adat tersebut, diantaranya dinas pariwisata, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Iman Sudiyat, 2000. *Asas-asas Hukum Adat, liberty*, Yogyakarta.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerinthan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung.
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.
- Tim Penyusun, 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia.
- Lexy. J. Moleong. 2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakary.
- Nawawi, Hadari, 1992. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada. University Press.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptuaisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- R. Bintaro, 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, (Edisi Revisi VI)
- Suroyo Wingjodipuro, 1989. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni Bandung.
- Syahrizal, 2004. *Hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Foundation Nanggroe Aceh, Banda Ace.
- Syaiful Rahman, 2004. *Pembangunan dan Otonomi Daerah*, Yayasan Pancur Siwah, Jakar
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 *tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*